



PUTUSAN

Nomor 114 / Pid.B / 2013 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : FAHRUDIN FANE BIN TORKIS FANE; --
Tempat lahir : Tapus/ Tanah Bumbu;-----
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ Tahun 1977;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Pandahan Rt.09 Kecamatan Bati-bati
Kabupaten Tanah Laut Prop.Kalimantan
Selatan; -----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SD Kelas 2 (Tidak Tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2013 S/d 06 April 2013; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2013 s/d 14 Mei 2013; -----
- Penuntut Umum Sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 03 Juni 2013;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04Juni 2013 s/d 18 Juni 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013;-----



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 Juli 2013 s/
d 15 September 2013;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Juni 2013 No. 114/
Pid. B /2013/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini;----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Juni 2013
No. 119/Pid. B/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari
sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa FAHRUDIN FANE BIN TORKIS FANE
beserta seluruh
lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang
dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 31 Juli 2013, yang pada
pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN FANE BIN TORKIS FANE bersalah
melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;-----
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa FAHRUDIN FANE BIN TORKIS FANE
(Alm) berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun dengan dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa; -----

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang ditengah tas dihiasi tiga garis manik hias;-----

Dikembalikan kepada korban Arbainah;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu Rupiah);-----

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-46 Pelai/ 05/2013, yang dibacakan pada tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa terdakwa FAHRUDIN FANE BIN TORKIS FANE pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2013 bertemat di Sungai Jingah Rt. 06 Rw. 03 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kab. Tanah laut atau setidaknya disuatu temat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari , telah “
“ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “, berupa 1 (satu)



buah tas kecil warna merah yang ditengahnya terdapat garis bujur dengan hiasan manik-manik yang berisi uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) milik saksi korban Jailani Bin Jarkasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa melihat jendela kamar korban Jailani Bin Jarkasi dengan keadaan kaca terbuka yang mana pada saat juga terdakwa melihat bahwa orang yang ada dikamar dalam keadaan kosong tidak ada orang dan saat itu terdakwa melihat tas yang bergantung warna merah berisikan yang sebesar Rp. 2.63.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah), melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut, yangmana terdakwa langsung mengambilnya dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam celana dalamnya, terdakwa didalam mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang ditengahnya terdapat garis bujur dengan hiasan manik-manik yang berisi uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) tersebut tanpa ijin dari saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah); -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1 ARBAINAH Bin JAILANI (Alm); -----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2013 bertemat di Sungai Jingah Rt. 06 Rw. 03 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kab. Tanah laut, orang tua saksi yaitu Jailani Bin Jarkasi saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah); -----
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dirumah sendiri, dan uang yang diambil tersebut adalah uang kumpulan dari masyarakat atau uang kas masyarakat yang diletakkan didalam tas kecil warna merah didalam kamar ibu saksi yang uang tersebut yang orang tua saksi yang dipercaya untuk membawanya; -----
- Bahwa awalnya pada saat saksi berada dirumah saksi melihat ada bayangan terdakwa dari pantulan televisi sedang berada dikamar ibu saksi, kemudian saksi mengintip melalui pintu kamar setelah itu, terdakwa menutupi wajahnya dengan mamakai sarung, dan beberapa saat kemudian pada saat terdakwa mendekati saksi dan akan menutup saksi dengan memakai sarung, saksi kaget lalu saksi berlari keluar rumah, dan berteriak maling-maling;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian pada saat berada diluar rumah saksi mendengar ada suara orang yang menyebur ke air;-----
- Bahwa anggota masyarakat berdatangan dan kemudian mencari terdakwa, yang pada akhirnya terdakwa ditemukan; -----
- Bahwa terdakwa didalam mengambil tas yang berisi uang tersebut tidak ada ijin dari orang tua Jailani Bin Jarkasi; -----
- Bahwa orang tua saksi pada waktu kejjadian masih hidup, namun tidak ada sebulan kemudian orang tua saksi JailaniBin Jarkasi tersebut meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi yang mengganti uang masyarakat tersebut sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2 HASAN KADERI Bin ASRA;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2013 bertemat di Sungai Jingah Rt. 06 Rw. 03 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kab. Tanah laut, orang tua saksi yaitu Jailani Bin Jarkasi saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);; -----
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada didekat rumah korban dalam acara pengantinan, kemudian terdakwa mendengar orang-orang pada berlari mengejar pelaku;-----
- Bahwa selang beberapa jam kemudian terdakwa ditemukan di bawah rumah saudaranya dalam genangan air;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena satu kampung dengan saksi, dan terdakwa pada saat ditemukan mengakui perbuatannya, namun uang yang diambilnya sudah tidak ada pada diri terdakwa, dan antara terdakwa dengan Jailani masih ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa orang tua saksi pada waktu kejadian masih hidup, namun tidak ada sebulan kemudian orang tua saksi Jailani Bin Jarkasi tersebut meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang tersebut adalah uang kas masyarakat, dan keluarga saksi dari Jailani lah yang mengganti uang masyarakat tersebut sebesar Rp. 2.630.000,- (dua jutaan enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2013 bertemat di Sungai Jingah Rt. 06 Rw. 03 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kab. Tanah laut, terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) milik Jailani Bin Jarkasi; -----
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa tersebut berada di didalam tas kecil warna merah didalam kamar rumah Jailani Bin Jarkasi; -----
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada saat terdakwa melihat jendela kamar korban Jailani Bin Jarkasi dengan keadaan kaca terbuka yang mana pada saat juga terdakwa melihat bahwa orang yang ada dikamar dalam keadaan kosong tidak ada orang dan saat itu terdakwa melihat tas yang bergantung warna merah, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut, dan ternyata didalam tas tersebut ada uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambil uangnya dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam celana dalamnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersembunyi dibalik sarung karena ada orang, kemudian terdakwa berusaha untuk memastikan ada orang yang mengintip



kemudian terdakwa kaget ternyata benar ada orang yaitu anak Jailani Bin Jarkasi dan berlari, kemudian terdakwa dengan melompat dari jendela dan menyebur ke air dikali dan bersembunyi dibawah rumah saudaranya;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa tertangkap oleh warga masyarakat; -----
- Bahwa uang yang terdakwa sembunyikan didalam celana dalamnya tersebut hilang didalam air, karena pada saat terdakwa tertangkap uang tersebut sudah tidak ada lagi; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang milik saksi Jailani Bin Jarkasi tersebut; -----
- Bahwa terdakwa dengan Jailani (Alm), masih ada hubungan keluarga, dan alasan terdakwa mengambil barang milik Jailani berupa uang tersebut karena terdakwa sakit hati, disebabkan terdakwa pernah pinjam uang kepada Jailani (Alm) namun tidak dikasih pinjam, malah Jailani (Alm) meminjamkan uangnya ke orang lain yang bukan saudara;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti yaitu; 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang ditengah tas dihiasi tiga garis manik hias;-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Sungai Jingah Rt. 06 Rw. 03 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kab. Tanah laut, telah mengambil uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa benar uang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Jailani Bin Jarkasi yang terletak didalam tas warna merah; -----
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat terdakwa melihat jendela kamar korban Jailani Bin Jarkasi dengan keadaan kaca terbuka yang mana pada saat juga terdakwa melihat bahwa orang yang ada dikamar dalam keadaan kosong tidak ada orang dan saat itu terdakwa melihat tas yang bergantung warna merah, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut, dan ternyata didalam tas tersebut ada uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambil uangnya dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam celana dalamnya;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersembunyi dibalik sarung karena ada orang, kemudian terdakwa berusaha untuk memastikan ada orang yang mengintip kemudian terdakwa kaget ternyata benar ada orang yaitu anak Jailani Bin Jarkasi dan berlari, kemudian terdakwa dengan melompat dari jendela dan menyebur ke air dikali dan bersembunyi dibawah rumah saudaranya-----
- Bahwa benar uang yang terdakwa ambil tersebut telah hilang pada saat terdakwa mencebur kekali dan bersembunyi dibawah rumah didalam air;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang milik Jailani Bin Jarkasi tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan



dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah terdakwa memang FAHRUDIN FANE BIN TORKIS FANE tersebut dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”;-----

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Sungai Jingah Rt. 06 Rw. 03 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kab. Tanah laut, telah mengambil uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang terletak didalam tas warna merah, dengan cara awalnya saat terdakwa melihat jendela kamar korban Jailani Bin Jarkasi dengan keadaan kaca terbuka yang mana pada saat juga terdakwa melihat bahwa orang yang ada dikamar dalam keadaan kosong tidak ada orang dan saat itu terdakwa melihat tas yang bergantung warna merah, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut, dan ternyata didalam tas tersebut ada uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambil uangnya dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam celana dalamnya;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersembunyi dibalik sarung karena ada orang, kemudian terdakwa berusaha untuk memastikan ada orang yang mengintip kemudian terdakwa kaget ternyata benar ada orang yaitu anak Jailani Bin Jarkasi dan berlari, kemudian terdakwa dengan melompat dari jendela dan menyembur ke air dikali dan bersembunyi dibawah rumah saudaranya-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa uang yang diambil oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) adalah barang milik anggota masyarakat yang dipegang atau dibawa oleh Jailani Bin Jarkasi, dan bukanlah barang milik terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* telah terpenuhi;-----

Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) dilakukan tanpa ijin dari yang berhak yaitu Jailani



Bin Jarkasi (Alm), dan terdakwa mengambil uang tersebut dengan tujuan untuk dipakai dan digunakan sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut keluarga Jailani Bin Jailani telah menderita kerugian sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah), untuk mengganti uang tersebut kepada masyarakat, karena uang tersebut adalah uang kas masyarakat, karena Jailani telah meninggal dunia sekitar sebulan setelah kejadian; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang, maka menurut pendapat Majelis perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak pemilik barang yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki *secara melawan hukum*” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa belum dihukum;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh penahanan terhadap diri terdakwa telah dilakukan secara sah, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang ditengah tas dihiasi tiga garis manik hias adalah barang milik dari Jailani Bin Jarkasi (Alm) yang telah meninggal dunia maka barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan untuk dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu saksi Arbainah Bin Jailani (Alm); --

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 362 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

- Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN FANE BIN TORKIS FANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;-----
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;-----
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 - Menetapkan Barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah yang ditengah tas dihiasi tiga garis manik hias;-----
- Dikembalikan kepada Saksi saksi Arbainah Bin Jailani (Alm); ----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami:, BENEDICTUS RINANTA SH. selaku Hakim Ketua dan HJ. NUR AMALIA ABBAS, S.H,M.H dan ANDHIKA PERDANA,S.H, M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan di dampingi oleh NORIPANSYAH, S.H Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Tb TAUFIK MUNGgaran, S.H Penuntut umum serta Terdakwa;--

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HJ. NUR AMALIA ABBAS, S.H,M.H

BENEDICTUS RINANTA,SH

ANDHIKA PERDANA,S.H, M.H.

Panitera Pengganti

NORIPANSYAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)